



PUTUSAN

Nomor 470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD DJAENUR ANWAR alias JAY
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 33 tahun / 02 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Menteng Rawa JELawe RT.004 RW.005
No.2 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Suat Perintah/Panahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan II, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Hal 1 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi dan menolak Penasehat Hukum;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, 18 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD DJAENUR ANWAR alias JAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* bukan tanaman ". (sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD DJAENUR ANWAR alias JAY, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) *Subsidiar 2 (dua) bulanpenjara.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 08989176738 dan 0896542097942
 - 4 (empat) lembar slip ATM BCA,
 - 1 (satu) Kartu ATM Paspur BCA nomor kartu 5379-4120-1559-9417,
 - 1 (satu) kantong warna hitam bertuliskan FRDYKLLR didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Constant, 1 (satu) buah

Hal 2 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak plastik transparan didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 4,18 (empat koma delapan belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah, dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMAD DJAENUR ANWAR alias JAY, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 23.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus 2018, bertempat di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tanggal 30 Juli 2018 Terdakwa MUHAMAD DJAENUR ANWAR alias JAY chatting dengan teman bernama PAY (DPO) di akun facebook, dalam chatting tersebut antara Terdakwa dengan PAY (DPO) disepakati Terdakwa akan mengedarkan atau memperjual-belikan shabu miliknya PAY (DPO), kemudian

Hal 3 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi PAY (DPO) pada intinya diberitahu shabu yang akan dikirim kepada Terdakwa sudah siap, lalu Terdakwa meminta PAY (DPO) untuk segera mengirim shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu nomor HP milik Terdakwa oleh PAY (DPO) diberikan kepada kurirnya PAY (DPO).

Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi seseorang yang menggunakan privat number menyuruh datang kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa jalan menuju kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat dan setelah sampai Terdakwa diarahkan oleh orang yang menghubungi tersebut (kurirnya PAY/DPO) untuk menuju ke POM Bensin Sumur Bor Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat. Setelah sampai di POM Bensin Sumur Bor Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa disuruh mengambil bungkus rokok Marlboro yang ditaruh dibawah Rambu Dilarang Berhenti (Leter S), kemudian Terdakwa menuju ke rambu-rambu dimaksud dan mengambil bungkus rokok Marlboro, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Menteng Rawa JELawe RT.004 RW.005 No.2 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Setelah sampai di rumah Terdakwa mengeluarkan Shabu dari bungkus rokok Marlboro ditimbang beratnya sekitar 5 (lima) gram, lalu shabu yang sudah ditimbang oleh Terdakwa difoto dan fotonya dikirimkan kepada PAY (DPO), lalu shabu oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi 4 (empat) plastik dengan perincian 3 (tiga) plastik masing-masing seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 1 (satu) plastik seberat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram.

Kemudian Terdakwa mulai menjual shabu yaitu 1 (satu) plastik klip berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram kepada orang yang bernama UTA seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum diterima, lalu teman Terdakwa yang bernama PESEK memesan shabu paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mengambil sedikit shabu dari bungkus plastik yang seberat 2,30 gram, kemudian shabu dijual kepada PESEK dan Terdakwa telah menerima uangnya sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu datang teman yang bernama MONG memesan shabu seberat 2 (dua) gram dan Terdakwa diajak oleh MONG untuk mengambil uang pembelian shabu dari

Hal 4 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya MONG di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Bahwa sekitar pukul 23.15 WIB ketika Terdakwa baru sampai di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi FURQON BUSTOMI, S.H., dan saksi DENIS AVON, S.H., yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas Polisi menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 08989176738 dan 0896542097942 dari genggam tangan kanan Terdakwa dan dari saku celana sebelah kiri disita : 4 (empat) lembar slip ATM BCA, 1 (satu) Kartu ATM Paspur BCA nomor kartu 5379-4120-1559-9417, 1 (satu) kantong warna hitam bertuliskan FRDYKLLR didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Constant, 1 (satu) buah kotak plastik transparan didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 4,18 (empat koma delapan belas) gram dan dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui seluruh Shabu yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli dari PAY (DPO) yang diterima melalui kirinya PAY (DPO) awalnya shabu dibeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergam sehingga Terdakwa harus membayar kepada PAY (DPO) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi Terdakwa beru membayar sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer ATM BCA sebanyak 4 lembar. Terdakwa shabu dibeli untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian shabu. Selanjutnya petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi PAY (DPO), akan tetapi setelah dihubungi Handphone milik PAY (DPO) tidak aktif. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No : Lab : 4875/NNF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing

Hal 5 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,4798 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undan-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMAD DJAENUR ANWAR alias JAY, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 23.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus 2018, bertempat di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tanggal 30 Juli 2018 Terdakwa MUHAMAD DJAENUR ANWAR alias JAY chatting dengan teman bernama PAY (DPO) di akun facebook, dalam chatting tersebut antara Terdakwa dengan PAY (DPO) disepakati Terdakwa akan mengedarkan atau memperjual-belikan shabu miliknya PAY (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi PAY (DPO) pada intinya diberitahu shabu yang akan dikirim kepada Terdakwa sudah siap, lalu Terdakwa meminta PAY (DPO) untuk segera mengirim shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu nomor HP milik Terdakwa oleh PAY (DPO) diberikan kepada kurirnya PAY (DPO).

Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi seseorang yang menggunakan privat number menyuruh datang kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa jalan menuju kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat dan setelah sampai Terdakwa diarahkan oleh orang yang menghubungi tersebut (kurirnya PAY/DPO) untuk menuju ke POM Bensin Sumur Bor Daan Mogot Cengkareng

Hal 6 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat. Setelah sampai di POM Bensin Sumur Bor Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa disuruh mengambil bungkus Rokok Marlboro yang ditaruh dibawah Rambu Dilarang Berhenti (Leter S), kemudian Terdakwa menuju ke rambu-rambu dimaksud dan mengambil bungkus Rokok Marlboro, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Menteng Rawa JELawe RT.004 RW.005 No.2 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Setelah sampai di rumah Terdakwa mengeluarkan Shabu dari bungkus Rokok Marlboro ditimbang beratnya sekitar 5 (lima) gram, lalu shabu yang sudah ditimbang oleh Terdakwa difoto dan fotonya dikirimkan kepada PAY (DPO), lalu shabu oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi 4 (empat) plastik dengan perincian 3 (tiga) plastik masing-masing seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 1 (satu) plastik seberat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram.

Kemudian Terdakwa mulai menjual shabu yaitu 1 (satu) plastik klip berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram kepada orang yang bernama UTA seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum diterima, lalu teman Terdakwa yang bernama PESEK memesan shabu paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mengambil sedikit shabu dari bungkus plastik yang seberat 2,30 gram, kemudian shabu dijual kepada PESEK dan Terdakwa telah menerima uangnya sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu datang teman yang bernama MONG memesan shabu seberat 2 (dua) gram dan Terdakwa diajak oleh MONG untuk mengambil uang pembelian shabu dari temannya MONG di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Bahwa sekitar pukul 23.15 WIB ketika Terdakwa baru sampai di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi FURQON BUSTOMI, S.H., dan saksi DENIS AVON, S.H., yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas Polisi menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 08989176738 dan 0896542097942 dari genggamannya

Hal 7 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa dan dari saku celana sebelah kiri disita : 4 (empat) lembar slip ATM BCA, 1 (satu) Kartu ATM Paspor BCA nomor kartu 5379-4120-1559-9417, 1 (satu) kantong warna hitam bertuliskan FRDYKLLR didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Constant, 1 (satu) buah kotak plastik transparan didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 4,18 (empat koma delapan belas) gram dan dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui seluruh Shabu yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli dari PAY (DPO) yang diterima melalui kurirnya PAY (DPO) awalnya shabu dibeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergam sehingga Terdakwa harus membayar kepada PAY (DPO) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi Terdakwa beru membayar sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer ATM BCA sebanyak 4 lembar. Terdakwa shabu dibeli untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian shabu. Selanjutnya petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi PAY (DPO), akan tetapi setelah dihubungi Handphone milik PAY (DPO) tidak aktif. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No : Lab : 4875/NNF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,4798 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undan-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 8 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi FURQON BUSTOMI,SH.,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi semula tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polis dari Sat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi dan saksi DENIS AVON, dan tim dari ditnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 23.15 WIB, bertempat di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 08989176738 dan 0896542097942 dari genggam tangan kanan Terdakwa dan dari saku celana sebelah kiri terdapat : 4 (empat) lembar slip ATM BCA, 1 (satu) Kartu ATM Paspor BCA nomor kartu 5379-4120-1559-9417, 1 (satu) kantong warna hitam bertuliskan FRDYKLLR didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Constant, 1 (satu) buah kotak plastik transparant didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 4,18 (empat koma delapan belas) gram dan dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa seluruh Shabu didapat dengan cara membeli dari PAY (DPO) yang diterima melalui kurirnya PAY (DPO) awalnya shabu dibeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergam sehingga Terdakwa harus membayar kepada PAY (DPO) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi Terdakwa beru membayar sejumlah Rp.2.400.000,-

Hal 9 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer ATM BCA sebanyak 4 lembar. Terdakwa shabu dibeli untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian shabu. Selanjutnya petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi PAY (DPO), akan tetapi setelah dihubungi Handphone milik PAY (DPO) tidak aktif. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita dari terdakwa dan terdakwa diakui miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Saksi atas nama **DENIS AVON,SH.**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi semula tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polis dari Sat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
 - Bahwa saksi dan saksi Furqon Bustomi, dan tim dari ditnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 23.15 WIB, bertempat di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, karena penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 08989176738 dan 0896542097942 dari genggam tangan kanan Terdakwa dan dari saku celana sebelah kiri terdapat : 4 (empat) lembar slip ATM BCA, 1 (satu) Kartu ATM Paspur BCA nomor kartu 5379-4120-1559-9417, 1 (satu) kantong warna hitam bertuliskan FRDYKLLR didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Constant, 1 (satu) buah kotak plastik transparan didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-

Hal 10 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 4,18 (empat koma delapan belas) gram dan dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa seluruh Shabu didapat dengan cara membeli dari PAY (DPO) yang diterima melalui kurirnya PAY (DPO) awalnya shabu dibeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergam sehingga Terdakwa harus membayar kepada PAY (DPO) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer ATM BCA sebanyak 4 lembar. Terdakwa shabu dibeli untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian shabu. Selanjutnya petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi PAY (DPO), akan tetapi setelah dihubungi Handphone milik PAY (DPO) tidak aktif. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita dari terdakwa dan terdakwa diakui miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 23.15 WIB, bertempat di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 08989176738 dan 0896542097942 dari genggamannya

Hal 11 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan Terdakwa dan dari saku celana sebelah kiri terdapat : 4 (empat) lembar slip ATM BCA, 1 (satu) Kartu ATM Paspor BCA nomor kartu 5379-4120-1559-9417, 1 (satu) kantong warna hitam bertuliskan FRDYKLLR didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Constant, 1 (satu) buah kotak plastik transparan didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 4,18 (empat koma delapan belas) gram dan dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada tanggal 30 Juli 2018 Terdakwa chatting dengan teman bernama PAY (DPO) di akun facebook, dalam chatting tersebut antara Terdakwa dengan PAY (DPO) disepakati Terdakwa akan mengedarkan atau memperjual-belikan shabu miliknya PAY (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi PAY (DPO) pada intinya diberitahu shabu yang akan dikirim kepada Terdakwa sudah siap, lalu Terdakwa meminta PAY (DPO) untuk segera mengirim shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu nomor HP milik Terdakwa oleh PAY (DPO) diberikan kepada kurirnya PAY (DPO). Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi seseorang yang menggunakan privat number menyuruh datang kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa jalan menuju kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat dan setelah sampai Terdakwa diarahkan oleh orang yang menghubungi tersebut (kurirnya PAY/DPO) untuk menuju ke POM Bensin Sumur Bor Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat. Setelah sampai di POM Bensin Sumur Bor Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa disuruh mengambil bungkusan Rokok Marlboro yang ditaruh dibawah Rambu Dilarang Berhenti (Leter S), kemudian Terdakwa menuju ke rambu-rambu dimaksud dan mengambil bungkusan Rokok Marlboro, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Menteng Rawa JELawe RT.004 RW.005 No.2 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Setelah sampai di rumah Terdakwa mengeluarkan Shabu dari bungkusan Rokok Marlboro ditimbang beratnya sekitar 5 (lima) gram, lalu shabu yang sudah ditimbang oleh Terdakwa difoto dan fotonya dikirimkan kepada PAY

Hal 12 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



(DPO), lalu shabu oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi 4 (empat) plastik dengan perincian 3 (tiga) plastik masing-masing seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 1 (satu) plastik seberat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. Kemudian Terdakwa mulai menjual shabu yaitu 1 (satu) plastik klip berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram kepada orang yang bernama UTA seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum diterima, lalu teman Terdakwa yang bernama PESEK memesan shabu paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mengambil sedikit shabu dari bungkus plastik yang seberat 2,30 gram, kemudian shabu dijual kepada PESEK dan Terdakwa telah menerima uangnya sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu datang teman yang bernama MONG memesan shabu seberat 2 (dua) gram dan Terdakwa diajak oleh MONG untuk mengambil uang pembelian shabu dari temannya MONG di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan sekitar pukul 23.15 WIB ketika Terdakwa baru sampai di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dan menerima narkoba jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tahu perbuatannya dilarang;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 08989176738 dan 0896542097942, 4 (empat) lembar slip ATM BCA, 1 (satu) Kartu ATM Paspor BCA nomor kartu 5379-4120-1559-9417, 1 (satu) kantong warna hitam bertuliskan FRDYKLLR didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Constant, 1 (satu) buah kotak plastik transparan didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 4,18 (empat koma delapan belas) gram dan uang

Hal 13 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No : Lab : 4875/NNF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,4798 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 23.15 WIB, bertempat di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 08989176738 dan 0896542097942 dari genggam tangan kanan Terdakwa dan dari saku celana sebelah kiri terdapat : 4 (empat) lembar slip ATM BCA, 1 (satu) Kartu ATM Paspor BCA nomor kartu 5379-4120-1559-9417, 1 (satu) kantong warna hitam bertuliskan FRDYKLLR didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Constant, 1 (satu) buah kotak plastik transparan didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 4,18 (empat koma delapan belas) gram dan dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada tanggal 30 Juli 2018 Terdakwa chatting dengan teman bernama PAY (DPO) di akun facebook, dalam chatting tersebut antara Terdakwa dengan PAY (DPO) disepakati Terdakwa akan mengedarkan atau memperjual-belikan shabu miliknya PAY (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi PAY (DPO) pada intinya

Hal 14 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu shabu yang akan dikirim kepada Terdakwa sudah siap, lalu Terdakwa meminta PAY (DPO) untuk segera mengirim shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu nomor HP milik Terdakwa oleh PAY (DPO) diberikan kepada kurirnya PAY (DPO). Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi seseorang yang menggunakan privat number menyuruh datang kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa jalan menuju kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat dan setelah sampai Terdakwa diarahkan oleh orang yang menghubungi tersebut (kurirnya PAY/DPO) untuk menuju ke POM Bensin Sumur Bor Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat. Setelah sampai di POM Bensin Sumur Bor Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa disuruh mengambil bungkus Rokok Marlboro yang ditaruh dibawah Rambu Dilarang Berhenti (Leter S), kemudian Terdakwa menuju ke rambu-rambu dimaksud dan mengambil bungkus Rokok Marlboro, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Menteng Rawa JELawe RT.004 RW.005 No.2 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Setelah sampai di rumah Terdakwa mengeluarkan Shabu dari bungkus Rokok Marlboro ditimbang beratnya sekitar 5 (lima) gram, lalu shabu yang sudah ditimbang oleh Terdakwa difoto dan fotonya dikirimkan kepada PAY (DPO), lalu shabu oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi 4 (empat) plastik dengan perincian 3 (tiga) plastik masing-masing seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 1 (satu) plastik seberat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. Kemudian Terdakwa mulai menjual shabu yaitu 1 (satu) plastik klip berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram kepada orang yang bernama UTA seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum diterima, lalu teman Terdakwa yang bernama PESEK memesan shabu paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mengambil sedikit shabu dari bungkus plastik yang seberat 2,30 gram, kemudian shabu dijual kepada PESEK dan Terdakwa telah menerima uangnya sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu datang teman yang bernama MONG memesan shabu seberat 2 (dua) gram dan Terdakwa diajak oleh MONG untuk mengambil uang pembelian shabu dari temannya MONG di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar

Hal 15 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan sekitar pukul 23.15 WIB ketika Terdakwa baru sampai di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dan menerima narkoba jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tahu perbuatannya dilarang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara sumsidaritas yaitu :

- Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **MUHAMAD DJAENUR ANWAR alias JAY** yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi



dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 53 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I jenis shabu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dan menerima narkotika jenis shabu yang didapat dari Pay (DPO) yang telah berhasil dijual adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diperidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 23.15 WIB,

Hal 17 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, karena penyalahgunaan Narkotika dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 08989176738 dan 0896542097942 dari genggam tangan kanan Terdakwa dan dari saku celana sebelah kiri terdapat : 4 (empat) lembar slip ATM BCA, 1 (satu) Kartu ATM Paspor BCA nomor kartu 5379-4120-1559-9417, 1 (satu) kantong warna hitam bertuliskan FRDYKLLR didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Constant, 1 (satu) buah kotak plastik transparan didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 4,18 (empat koma delapan belas) gram dan dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada tanggal 30 Juli 2018 Terdakwa chatting dengan teman bernama PAY (DPO) di akun facebook, dalam chatting tersebut antara Terdakwa dengan PAY (DPO) disepakati Terdakwa akan mengedarkan atau memperjual-belikan shabu miliknya PAY (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi PAY (DPO) pada intinya diberitahu shabu yang akan dikirim kepada Terdakwa sudah siap, lalu Terdakwa meminta PAY (DPO) untuk segera mengirim shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu nomor HP milik Terdakwa oleh PAY (DPO) diberikan kepada kurirnya PAY (DPO). Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi seseorang yang menggunakan privat number menyuruh datang kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa jalan menuju kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat dan setelah sampai Terdakwa diarahkan oleh orang yang menghubungi tersebut (kurirnya PAY/DPO) untuk menuju ke POM Bensin Sumur Bor Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat. Setelah sampai di POM Bensin Sumur Bor Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa disuruh mengambil bungkus Rokok Marlboro yang ditaruh dibawah Rambu Dilarang Berhenti (Leter S), kemudian Terdakwa menuju ke rambu-rambu dimaksud dan mengambil bungkus Rokok Marlboro, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Menteng Rawa JELawe RT.004 RW.005 No.2 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Setelah sampai di rumah Terdakwa mengeluarkan

Hal 18 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Shabu dari bungkus Rokok Marlboro ditimbang beratnya sekitar 5 (lima) gram, lalu shabu yang sudah ditimbang oleh Terdakwa difoto dan fotonya dikirimkan kepada PAY (DPO), lalu shabu oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi 4 (empat) plastik dengan perincian 3 (tiga) plastik masing-masing seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 1 (satu) plastik seberat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. Kemudian Terdakwa mulai menjual shabu yaitu 1 (satu) plastik klip berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram kepada orang yang bernama UTA seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum diterima, lalu teman Terdakwa yang bernama PESEK memesan shabu paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mengambil sedikit shabu dari bungkus plastik yang seberat 2,30 gram, kemudian shabu dijual kepada PESEK dan Terdakwa telah menerima uangnya sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu datang teman yang bernama MONG memesan shabu seberat 2 (dua) gram dan Terdakwa diajak oleh MONG untuk mengambil uang pembelian shabu dari temannya MONG di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan sekitar pukul 23.15 WIB ketika Terdakwa baru sampai di Jl. Menteng Wadas Timur III Gang I RT.012 RW.009 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap dan perbuatan terdakwa menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dan menerima tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : Lab : 4875/NNF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 3,4798 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Hal 19 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya Subsidaire tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana yang bersifat mendidik dan mempunyai efek jera (*deterrence effect*) maka terhadap Terdakwa adalah adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 08989176738 dan 0896542097942, 4 (empat) lembar slip ATM BCA, 1 (satu) Kartu ATM Paspor BCA nomor kartu 5379-4120-1559-9417, 1 (satu) kantong warna hitam bertuliskan FRDYKLLR didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Constant, 1 (satu) buah kotak plastik transparan didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 4,18 (empat koma delapan belas) gram, Dirampas untuk dimusnahkan, atas barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena penguasaan barang bukti tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan dan uang

Hal 20 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah, adalah hasil dari penjualan shabu tersebut maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD DJAENUR ANWAR alias JAY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 21 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 08989176738 dan 0896542097942;
- 4 (empat) lembar slip ATM BCA;
- 1 (satu) Kartu ATM Paspor BCA nomor kartu 5379-4120-1559-9417;
- 1 (satu) kantong warna hitam bertuliskan FRDYKLLR didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Constant, 1 (satu) buah kotak plastik transparan didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 4,18 (empat koma delapan belas) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah, dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Rabu, tanggal 06 Maret 2019 oleh kami Krisnugroho SP,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mery Taat Anggarasih,SH.,MH, dan Florensani Kendenan,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Aprisno,SH.,MH., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Nasruddin,SH., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mery Taat Anggarasih, SH.,M.H.

Krisnugroho SP, SH.,MH.

Florensani Kendenan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Aprisno, SH.MH.

Hal 22 dari 22 hal.Put.Pid.No.1470/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)